

**PELAKSANAAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) PT GREAT GIANT PINEAPPLE KEPADA MASYARAKAT**

(Skripsi)

Oleh :

WIDYA CLARA AYU TAMARA

1512011253



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT GREAT GIANT PINEAPPLE KEPADA MASYARAKAT

Oleh

WIDYA CLARA AYU TAMARA

Corporate social responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. PT Great Giant Pineapple (GGP) sebagai perusahaan juga telah melaksanakan CSR yang dilakukan dalam tiga bidang kegiatan utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pelaksanaan CSR dilakukan dalam bentuk kerjasama antara PT GGP dengan masyarakat sekitar. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang syarat dan prosedur pemberian CSR, bentuk dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya dan kendala dalam pelaksanaan CSR.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan tipe deskriptif. Tipe pendekatan masalah adalah yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa syarat dan prosedur pemberian CSR PT GGP diberikan kepada masyarakat yang kondisi ekonominya menengah kebawah. Peserta kemudian melakukan pendaftaran yang dilengkapi foto copy KTP, foto copy KK, pas foto 3x4, surat izin dari RT/RW setempat. Bentuk dan tanggung jawab PT GGP dalam pelaksanaan program CSR yaitu dengan memberikan pelatihan menjahit masyarakat sekitar. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan CSR adalah sulitnya koordinasi antara pihak masyarakat dengan pihak ketiga atau pemerintah desa. Dalam pelatihan menjahit, kendalanya lebih kepada peserta itu sendiri karena latar belakang serta kesibukan masing-masing peserta yang terkadang terlambat hadir bahkan tidak datang.

Kata Kunci : PT GGP, *Corporate Social Responsibility*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM PT GREAT GIANT PINEAPPLE TO THE COMUNITY

Written By

WIDYA CLARA AYU TAMARA

Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the obligations that must be carried out by the company. PT Great Giant Pineapple (GGP) as a company has also implemented CSR in three main areas of activity, namely economic, social, and environment. The implementation of CSR is carried out in the form of cooperation between PT GGP with the surrounding community. The problems in this research are about the terms and procedures for the provision of CSR, the forms and responsibilities in its implementation, and the constraints in the implementation of CSR.

The type of research used in this research is normative empirical with descriptive type. The type of approach to the problem is empirical juridical. The data used in this study are primary data obtained directly from the research location and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the terms and procedures for giving PT GGP's CSR are given to people whose economic conditions are middle to lower. Participants then register with a photocopy of their ID card, a photocopy of their family card, a 3x4 photo, a permit from the local RT/RW. The form and responsibility of PT GGP in implementing the CSR program is to provide sewing training for the community. The obstacle faced in implementing CSR is the difficulty of coordination between the community and third parties or the village government. In sewing training, the problem is more with the participants themselves because of the background and busyness of each participant, who is sometimes late and doesn't even come.

Keywords : Great Giant Pineapple Company, Corporate Social Responsibility

**PELAKSANAAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) PT GREAT GIANT PINEAPPLE KEPADA MASYARAKAT**

Oleh
WIDYA CLARA AYU TAMARA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat unntuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PT GREAT GIANT PINEAPPLE KEPADA MASYARAKAT**

Nama Mahasiswa : **Widya Clara Ayu Tamara**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011253


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing


Dr. Sunaryo S.H., M.Hum.
NIP. 1960 1228 198903 1 001


M. Wendy Trijaya S.H., M.Hum.
NIP. 1971 0825 200501 1 002


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 1960 1228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 1964 1218 198803 1 002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juni 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widya Clara Ayu Tamara

NPM : 1512011253

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Great Giant Pineapple Kepada Masyarakat”** benar-benar hasil karya bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022



Widya Clara Ayu Tamara
NPM. 1512011253

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Widya Clara Ayu Tamara, dilahirkan pada tanggal 04 Mei 1997 di Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Heri Sugianto dan Hadijah Nalim.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD An-Nur Bandar Jaya pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2012, dan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2015. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2018 selama 40 hari di Desa Karang Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis mengikuti organisasi Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) FH Unila sebagai anggota Bidang Informasi dan Rumah Tangga pada periode 2017-2018, serta aktif di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota di Bidang Kajian pada periode 2017-2018. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Heri Sugianto dan Ibu tersayang Hadijah Nalim

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Kakakku Chintya Bertha Aprillia dan Adikku Jalu Galih Timur Rezha Fahlevi

Kakak dan adik yang selalu memberikan senyum, keceriaan, dan kasih sayang untukku sehingga menjadi motivasiku untuk selalu bersemangat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

MOTO

“Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu”

- Ali bin Abi Thalib-

“Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini”

-Oprah Winfrey-

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop”

-Confucius-

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu'alaihi wasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT GREAT GIANT PINEAPPLE KEPADA MASYARAKAT**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. M. Fakhri, S.H, M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan

baik;

3. Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
9. Bapak Arief Fatullah selaku *Senior Manager Departement Sustainability* PT Great Giant Pineapple, Bapak Indra Kesuma Jaya selaku *Ka-Sie Communication Development* PT Great Giant Pineapple, Ibu Vinka Rilasya selaku *Staff Communication Development* PT Great Giant Pineapple, Bapak Sulaeman *Staff Goverment Relation* PT Great Giant Pineapple, Bapak Sadeli

selaku *Staff Database Integration* serta Ibu dan Bapak Kemitraan Jahitan PT Great Giant Pineapple yang telah bersedia diwawancarai mengenai penelitian skripsi saya;

10. Sahabat-sahabat sejak awal perkuliahan, Zahria Humairoh, Endah Dwi Luciana, Meldha Latiefah Azka, Fitri Lili Andini, Meisyatul Umamah, Duwi Ulandari, Ridho Intan Pratama, Tya Pancaswuri, Isnaini Apriani, Juli Anglaina, terima kasih atas semangatnya, kesetiiaannya, kepedulian dan perhatian yang telah diberikan hingga saat ini;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022

Penulis,

Widya Clara Ayu Tamara

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
JUDUL DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTO	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan Penelitian	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perseroan Terbatas.....	9
1. Pengertian Perseroan Terbatas	9
2. Organ Perseroan Terbatas.....	12
B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>).....	14
1. Sejarah Perkembangan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	14
2. Pengertian dan Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	19
3. Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di Indonesia.....	23
4. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	26
C. Perjanjian	28
1. Pengertian Perjanjian.....	28
2. Asas-Asas Perjanjian	30

3. Pengertian Perjanjian Kerjasama.....	31
4. Wanprestasi	32
D. Kemitraan	33
1. Pengertian Kemitraan	33
2. Pola Kemitraan	35
E. Kerangka Berpikir	37

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Tipe Penelitian	41
C. Pendekatan Masalah	41
D. Data dan Sumber Data	42
1. Data Primer	42
2. Data Sekunder	42
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data	45
G. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat dan Prosedur Pemberian <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Great Giant Pineapple Kepada Masyarakat	47
B. Bentuk dan Tanggug Jawab PT. Great Giant Pineapple Dalam Pelaksanaa Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Kepada Masyarakat.....	57
C. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Great Giant Pineapple Kepada Masyarakat	63

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Laporan Nilai Order Kemitraan Jahitan Tahun 2016.....	50
2. Laporan Nilai Order Kemitraan Jahitan Tahun 2017.....	51
3. Laporan Nilai Order Kemitraan Jahitan Tahun 2018.....	52

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah perusahaan tidak lagi mementingkan diri sendiri dalam menjalankan suatu bisnis, melainkan sebuah kesatuan usaha atau badan hukum yang wajib melaksanakan adaptasi *socio cultural* dengan lingkungan di mana perusahaan tersebut berada, serta dapat dimintai pertanggung jawabannya.¹ Perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban ekonomis yang hanya kepada pemegang saham tetapi juga pihak yang lebih luas. Kepedulian perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak dari aktifitas usahanya ialah dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan sebuah perusahaan dalam mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan adalah melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang sesuai dengan isi Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menentukan bahwa perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

¹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 5.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mengartikan CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan untuk mengembangkan kualitas kehidupan.² Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis. Dunia usaha ialah suatu bagian dari komunitas masyarakat dan mempunyai tanggung jawab sosial yang sama dengan masyarakat.

Pada kenyataannya tidak dapat dihindari bahwa peran dunia usaha selama ini hanya sampai pemberian dukungan dana secara sukarela (*voluntary*) dan kedermawanan (*philanthropy*) serta minimnya peran pemerintah di dalam dunia usaha pada kegiatan sosial, sehingga kegiatan yang dilakukan kurang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan dukungan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Peran pemerintah di dalam perusahaan bukan sebagai pihak pengatur akan tetapi lebih berperan sebagai mitra. Peran pemerintah dibutuhkan tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, melainkan sebagai fasilitator dan dinamisator bagi dunia usaha di dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

CSR adalah salah satu wujud kontribusi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan untuk memaksimalkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara

² Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 94.

mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pengertian CSR sendiri di dalam Pasal 1 angka 3 UUPT yang menentukan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Salah satu perusahaan yang melaksanakan program CSR di daerah Lampung adalah PT Great Giant Pineapple, perusahaan agroindustri ini pertama kali didirikan pada tanggal 14 Mei 1979 yang secara yuridis formal dengan Akte Notaris No. 48.³ PT Great Giant Pineapple dipelopori oleh PT Umas Jaya Farm (UJF), perusahaan tersebut bergerak di bidang perkebunan singkong dan pabrik tepung tapioka yang secara hukum berdiri sejak tahun 1973 dan memulai usahanya di Terbanggi Besar dengan dipelopori oleh 20 orang sebagai perintis.⁴

Sedangkan PT Great Giant Pineapple melakukan penelitian terhadap tanaman nanas yang merupakan salah satu usaha olahan varietas "*Smooth Cayenne*" yang diperoleh dari daerah Subang, Jawa Barat dan dari daerah Seribu Dolog, Sumatera Utara dan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sejak tahun 1979.⁵ Penerapan CSR atau tanggung jawab perusahaan di PT Great Giant Pineapple harus berada dalam koridor strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dasar bisnis perusahaan. Implementasi aktivitas CSR PT Great Giant Pineapple

³ Neno Risky, Skripsi: "*Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Kepala Kebun Pada Bagian Plantation Grup II Di PT Great Giant Pineapple*", Lampung: Universitas Lampung, 2014, hlm. 60.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

dilakukan bersesuaian dengan penerapan konsep 3P atau Triple Bottom Line yaitu *People, Planet, dan Profit*.⁶

Didalam buku Yusuf Wibisono dijelaskan bahwa konsep ini di cetuskan oleh John Elkington di dalam bukunya yang berjudul “*Canibal With The Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness*”, konsep tersebut menjelaskan bahwa tidak hanya laba (*Profit*) yang dicari tetapi juga harus melakukan kontribusi positif kepada masyarakat (*People*) serta ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*).⁷ Sehingga aktivitas kegiatan CSR di PT Great Giant Pineapple diklasifikasikan dalam 3 bidang kegiatan utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.⁸

Pelaksanaan CSR PT Great Giant Pineapple di dalam bidang ekonomi terdapat 2 macam kegiatan yaitu aktivitas kemitraan dan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi.⁹ Aktivitas kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan, sehingga diharapkan pada jangka panjang aktivitas kemitraan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. PT GGP telah membina dan menerapkan beberapa aktivitas kemitraan yaitu kemitraan palet, kemitraan jahitan, kemitraaan sapi potong, kemitraan singkong, kemitraan pepaya, kemitraan guava (jambu bangkok) dan bantuan modal bergulir.¹⁰

⁶ PT Great Giant Pineapple dan Universitas Lampung, *Laporan Evaluasi dan Survei Kepuasan Stakeholders Penerima Aktivitas CSR PT GGP di Provinsi Lampung*, Lampung: Universitas Lampung, 2014, hlm. 1-3.

⁷ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, Gresik: Fascho Publishing, 2007, hlm. 22.

⁸ PT Great Giant Pineapple dan Universitas Lampung, *Op. Cit*, hlm. 3-1.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 3-2 sampai dengan 3-20.

PT GGP sendiri memang sangat memerlukan terjalinnya suatu kerjasama antara perusahaan dengan beberapa kelompok PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) kampung sekitar lokasi usaha PT GGP yang dapat menjahit seragam karyawan PT GGP, dengan adanya kepentingan seperti itu maka terdapat suatu kerjasama antara PT GGP dengan mitra jahitan. Kegiatan kemitraan jahitan ini dilaksanakan dalam bentuk pekerjaan hasil jahitan dan pelatihan. Mitra penjahit sebagai pihak kedua berkewajiban menyediakan hasil jahitan berupa baju atau jas lab, celana tenaga kerja pabrik, masker, engkel atau sarung tangan, topi kerja atau setelan baju werpak, celemek untuk masak dan baju ancak yang diperuntukkan bagi pakaian kerja karyawan pabrik dan kebun.

Pihak pertama dalam hal ini yaitu PT Great Giant Pineapple memberikan kegiatan dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan jahit menjahit terkait dengan spesifikasi desain grafis jenis pakaian yang diinginkan. Hasil jahitan yang sangat diperlukan oleh PT GGP harus memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Sebaliknya, jika hasil jahitan yang dikerjakan oleh para mitra tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan, maka hasil jahitan dikembalikan kepada para mitra jahit untuk dilakukan perbaikan. Hal ini di dalam perjanjian kerjasama disebut dengan wanprestasi atau suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu PT GGP dengan mitra jahit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dan mendeskripsikan kondisi aktual dalam bentuk skripsi tentang **“Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Great Giant Pineapple Kepada Masyarakat”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah syarat dan prosedur pemberian *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Great Giant Pineapple kepada masyarakat?
2. Bagaimanakah bentuk dan tanggung jawab PT Great Giant Pineapple dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat?
3. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Great Giant Pineapple kepada masyarakat?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dari sisi keilmuan dibatasi pada disiplin ilmu hukum keperdataan, khususnya hukum ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan hukum perusahaan. Sementara dari sisi substansi dibatasi pada syarat dan prosedur pemberian *Corporate Social Responsibility* (CSR), bentuk dan tanggung jawab dan kendala-kendala PT Great Giant Pineapple dalam penyaluran CSR kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan CSR di PT Great Giant Pineapple diklasifikasikan dalam 3 bidang kegiatan utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Ruang lingkup pada penelitian yang akan penulis laksanakan dibatasi pada bidang ekonomi yaitu kemitraan jahitan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami syarat dan prosedur pemberian *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Great Giant Pineapple kepada masyarakat.
2. Memahami dan menganalisis bentuk dan tanggung jawab PT Great Giant Pineapple dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat.
3. Mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Great Giant Pineapple kepada masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan CSR sebagai wujud tanggung jawab eksternal perusahaan di Perusahaan PT Great Giant Pineapple ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan, khususnya hukum ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan hukum perusahaan terutama mengenai pelaksanaan CSR sebagai wujud tanggung jawab eksternal perusahaan menuju struktur perusahaan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Kegunaan Praktis

- a) Guna meningkatkan penalaran peneliti untuk merealisasikan ilmu hukum perdata khususnya mengenai hukum ekonomi dan bisnis terkait hukum perusahaan terhadap pelaksanaan CSR di Perusahaan PT Great Giant Pineapple.
- b) Menganalisis pelaksanaan CSR sebagai wujud tanggung jawab internal dan tanggung jawab eksternal di Perusahaan PT Great Giant Pineapple yang diatur secara sukarela (*voluntary*) menjadi diatur secara wajib (*mandatory*) melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana dikaitkan pada Bab V Pasal 74 UUPT 2007, sebagai upaya pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi saran dan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta dapat dipakai dan berguna sebagai sumbangan pikiran kepada Perusahaan PT Great Giant Pineapple dalam pelaksanaan CSR.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Sejak Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ditetapkan di Indonesia pada tahun 1848, sejarah perkembangan perseroan terbatas berada pada titik stagnan yang berdasarkan asas konkordansi/ *concordantiebeginssel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan tentang perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dua belas tahun kemudian Pemerintah melangsungkan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan tentang perseroan terbatas mampu mendeskripsikan karakter yang bertolak belakang saat dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.¹²

Definisi Perseroan Terbatas di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

¹² Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm. 12.

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat prinsip umum sebuah perseroan yaitu:¹³

a. Merupakan persekutuan modal

Perseroan sebagai badan hukum mempunyai modal dasar (*authorized capital*) yaitu seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perjanjian. Artinya, diharuskan sekurang-kurangnya 2 orang menyepakati perjanjian untuk mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis dan tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka notaris.

c. Melakukan kegiatan usaha

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Artinya, setiap perseroan melakukan kegiatan usaha di bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan) yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 33-38.

- d. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah

Lahirnya perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena diciptakan melalui proses hukum (*created by legal process*) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut beberapa para ahli, definisi Perseroan Terbatas yaitu, sebagai berikut :

- a. Abdulkadir Muhammad

Perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah yang dimilikinya.¹⁴

- b. Munir Fuady

Perseroan terbatas adalah suatu badan intelektual yang diciptakan oleh hukum, terdiri dari beberapa individu yang berada dibawah satu nama bersama, dimana PT tersebut sebagai badan hukum intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.¹⁵

- c. Zaeni Asyhadie

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, pertama kali dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas”

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. 4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 109.

¹⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 3.

di dalam PT melekat pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.¹⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat di artikan bahwa Perseroan Terbatas adalah sebuah bentuk perusahaan yang berbadan hukum sehingga diwajibkan melakukan adaptasi dengan lingkungan disekitar perusahaan dan juga dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subyek hukum pada umumnya. Maksudnya adalah PT di dalam lalu lintas hukum merupakan subyek hukum yang dapat menuntut dan dituntut di pengadilan (*Persona Standi Injudicio*).¹⁷

2. Organ Perseoran Terbatas

Pasal 1 ayat (2) UUPT 2007 menentukan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris”.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UUPT 2007, Rapat Umum Pemegang Saham adalah: “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Didalam Pasal 78 UUPT 2007, RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luarbiasa. RUPS tahunan bertujuan memberikan penilaian dan pengambilan keputusan direksi tentang kegiatan perseroan dan hasil-hasilnya pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan tahun berikutnya serta RUPS tahunan wajib

¹⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 41.

¹⁷ Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 310.

diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS luarbiasa bertujuan untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan atas permasalahan darurat dan diperlukan penanganan segera karena apabila tidak ditangani segera maka akan menghambat operasionalisasi perseroan. RUPS diselenggarakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melaksanakan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, sedangkan untuk RUPS terbuka dapat diselenggarakan ditempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan. Tempat penyelenggaran RUPS harus di wilayah NKRI.

b. Direksi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPT 2007, yang dimaksud dengan Direksi adalah:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Tugas utama Direksi adalah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, hal ini telah ditentukan didalam Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007. Tugas Utama yang merupakan tanggung jawab Direksi tersebut wajib dilakukan oleh setiap anggota direksi dengan adanya itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (1) UUPT 2007).

c. Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUPT, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah:

“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.

Pasal 108 ayat (1) UUPT 2007 telah menentukan bahwa Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik tentang perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilaksanakan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

1. Sejarah Perkembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tanggung jawab sosial berkembang sejalan dengan interelasi antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat. CSR muncul dari tuntutan *stakeholders*, sebagai dampak dari hak yang dimiliki terganggu oleh eksistensi perusahaan. Untuk memahami tentang tanggung jawab sosial perusahaan, perlu diketahui terlebih dahulu tentang perkembangan CSR yang terbagi menjadi tiga periode, yaitu:¹⁸

¹⁸ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2008, hlm. 20.

a. Tahun 1950 sampai dengan tahun 1960

Pada zaman ini CSR dimengerti sebagai kemurahan hati perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan yang lebih didasarkan pada aktivitas yang bersifat kreatif. Tahun 1952 terbit sebuah buku dengan judul “*Social Responsibility of The Business*” karya Howard R. Bowen yang kemudian dikenal sebagai Bapak CSR, di dalam buku tersebut ada dua karakter tanggung jawab sosial sebagaimana yang dikutip dari Solihin Ismail dalam Nor Hadi, yaitu:¹⁹

- 1) Bentuk tanggung jawab yang belum seperti yang kita kenal sekarang ini, mengingat buku tersebut ditulis pada saat dunia bisnis belum mengenal bentuk korporasi sebagaimana kita pahami sekarang ini. Korporasi pada saat ini sudah berkembang pesat dengan berbagai implikasi yang mengelilingi dan dukungan perkembangan ilmu pengetahuan serta transformasi informasi yang sudah lintas batas;
- 2) Kontek tanggung jawab sosial masih bias gender, mengingat pelaku bisnis dan manajer di Amerika saat itu masih didominasi kaum pria. Sehingga, pada saat itu dimensi *social responsibility* terhadap kaum minoritas (kaum wanita) belum begitu tampak. *Social responsibility* masih diwarnai (dominasi) dengan kegiatan karitatif jangka pendek, dan merupakan sikap murah hati kaum pemodal.

Howard R. Bowen mendefinisikan tanggung jawab sosial bahwa adanya itikad baik para pelaku bisnis untuk mengenal kewajiban dan dalam melaksanakan tujuan agar memperhatikan keseimbangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat.²⁰

Pengertian CSR menurut Bowen mengacu kepada kewajiban pelaku bisnis untuk

¹⁹ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 49.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

membuat dan melakukan kebijakan, keputusan dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat.²¹ CSR berkembang sejalan dengan adanya peningkatan daya nalar masyarakat dan peran kekuasaan sosial yang ada, sehingga peran CSR berkontribusi terhadap penciptaan legitimasi masyarakat.

CSR pada masa itu juga diramaikan adanya sebuah buku legendaris yang terbit pada tahun 1962 dengan judul “*Silent Spring*” karya Rachel Carson yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang pemikirannya dilatar belakangi oleh betapa mematakannya pestisida bagi lingkungan dan kehidupan.²² Uraian yang ada dalam buku tersebut meninggalkan kesadaran banyak pihak bahwa tingkah laku korporasi harus diluruskan sebelum menuju kearah kehancuran bersama. Karakter CSR pada tahun 1960-an dapat seperti itu, yang merupakan penyebab dari beberapa hal, diantaranya yaitu :²³

- 1) CSR muncul sebagai respon kesadaran etis di dalam berbisnis secara personal pemilik modal, sehingga tanggung jawab sosial yaitu bentuk sikap kemurahan hati perusahaan kepada masyarakat sekitarnya.
- 2) Wujud CSR mempunyai sifat kreatif dan insidental, yang bertumpu pada kondisi kesadaran dan keinginan pemodal. Dalam bentuk apa, kapan dan kepada siapa bantuan diberikan sangat berdasar pada kemauan pengusaha.
- 3) Tipe kontak pelaksanaan yang mendasari CSR bersifat prinsip perwalian.

²¹ Edi Syahputra, Tesis: “*Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Masyarakat lingkungan PTPN IV (Studi Pada Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun)*”, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2008), hlm. 15, www.repository.usu.ac.id.

²² *Ibid.*

²³ Nor Hadi, *Loc. Cit.*

Konsep ini menjadikan pelaku bisnis sebagai wali masyarakat, sehingga perlu mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

b. Tahun 1970 sampai dengan tahun 1980

Tahun 1966 terdapat sebuah tulisan "*The Future of Capitalism*" ditulis oleh Lester Thurow yang menjelaskan bahwa kapitalis juga memasukan unsur sosial dan lingkungan (*social perspective*) basis *sustainable* perusahaan di mata masyarakat.²⁴ Pemikiran Thurow menitikberatkan bahwa kapitalisme tidak hanya berurusan pada ekonomi semata, melainkan juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan untuk membangun masyarakat (*masyarakat berkelanjutan/sustainable society*), walau pada masa itu pemikiran Thurow sulit untuk dilaksanakan seperti yang ia tuliskan bahwa tidak ada kewajiban sosial dalam kapitalisme (*there is no social "must" in capitalism*).²⁵

Tulisan Thurow adalah awal pergeseran orientasi perusahaan ke arah perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*) dan dimasuki pemikiran kedepan mengenai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Tahun 1970-an banyak profesor menulis buku tentang pentingnya CSR, salah satunya adalah buku dengan judul "*The Limits to Growth*" yang merupakan sebuah buku monumental karya *Club of Rome*, buku tersebut mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa bumi memiliki keterbatasan daya dukung, oleh karena itu eksploitasi SDA harus dilaksanakan secara cermat agar pembangunan dapat berkelanjutan.²⁶

Kepedulian terhadap lingkungan dan kegiatan sumbangan perusahaan terus

²⁴ Yusuf Wibisono, *Op. Cit*, hlm. 90.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁶ Nor Hadi, *Op. Cit*, hlm. 53.

berkembang pesat dalam keemasan kedermawanan atau *philanthropy* maupun pembangunan masyarakat atau *Community Development (CD)*. Pada dekade tersebut, terjadi suatu perpindahan penekanan tanggung jawab sosial dari sektor-sektor sosial dan semakin banyak perusahaan yang menggeser konsep tanggung jawab sosial dari bisnis *philanthropy* ke arah yang lebih produktif lewat *community development*. Intinya, yang awalnya bersifat kreatif bergeser kepada pengembangan kerja sama, memberikan keterampilan, pembukaan akses pasar, hubungan intiplasma, dan sejenisnya.²⁷ Secara garis besar, karakteristik dari praktik CSR tahun 1970-an, diantaranya :²⁸

- 1) Berbagai kegiatan yang berorientasi pada pembedaan masyarakat;
- 2) Masyarakat dan lingkungan sebagai sentral pertimbangan munculnya kegiatan;
- 3) Berorientasi pada kegiatan yang bersifat inti-plasma; dan
- 4) Kegiatan bukan hanya ditujukan derma atau kebajikan juragan.

c. Tahun 1990

Tahun 1990-an merupakan periode praktik *social responsibility* yang diwarnai dengan beragam pendekatan, seperti: pendekatan integral, pendekatan *stakeholder* maupun pendekatan *civil society*.²⁹ Ragam pendekatan tersebut berpengaruh di dalam praktik *community development* yang lebih manusiawi dalam bentuk peran pemberdayaan. *Community development* pada akhirnya melahirkan suatu kegiatan yang lintas sektor karena mencakup baik kegiatan produktif maupun sosial dengan lintas pelaku sebagai konsekuensi keterlibatan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

²⁹ Yusuf Wibisono, *Op. Cit*, hlm. 91.

berbagai pihak.

2. Pengertian dan Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Eksistensi perusahaan sangat berpengaruh dalam mengembangkan suatu masyarakat, daerah dan juga negara. Adanya sebuah perusahaan di suatu daerah, maka akan dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk mencapai itu semua, perusahaan harus pula mempertimbangkan faktor lingkungan hidup.

Hal tersebut dinyatakan dalam Buku Panduan Rakor dan Pameran Program Tanggung Jawab Sosial bahwa dunia usaha bertanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Erat sekarang dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut *triple bottom line*. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).³⁰

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan ialah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007). Perusahaan diharuskan untuk menjalankan dan memberikan hak-hak masyarakat dan lingkungan yang di amanatkan oleh undang-undang pada

³⁰ Ketut Budiarta, “Cara Pandang Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Dan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2000 Terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)”, Buletin Studi Ekonomi, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2008, hlm. 211.

perusahaan. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), di Indonesia terdapat beberapa pengertian baik itu menurut para ahli dan juga peraturan undang-undang. Salah satunya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 ayat (3) menentukan “ Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”.

Secara konseptual Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan sebuah pendekatan di mana perusahaan menggabungkan kepedulian sosial dalam menjalankan bisnis dan interaksi mereka dengan *stakeholders*, yang berarti pihak perusahaan harus melihat bahwa CSR adalah bentuk suatu rasa kesetiakawanan terhadap sesama umat manusia yaitu dengan cara melepaskan pihak-pihak dari berbagai kesulitan yang di derita mereka. Sedangkan menurut beberapa para ahli, definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu antara lain :³¹

- a. Mickael Hopkins menyatakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berkaitan dengan perlakuan suatu perusahaan terhadap *stakeholders*, baik yang ada di dalam maupun luar perusahaan. Secara sosial, CSR melingkupi tanggung jawab di bidang ekonomi dalam upaya menciptakan standar hidup lebih baik dengan tetap memelihara profitabilitas perusahaan.

³¹ Busyra Azheri, *Op. Cit*, hlm. 28.

- b. Mu'man dan Nuryana berpendapat bahwa CSR ialah strategi perusahaan menggabungkan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan dan lingkungan, di mana perusahaan melakukan kegiatannya berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
- c. AG. Wenast Wuryana mengartikan bahwa CSR yang dilaksanakan sebuah perusahaan dengan sedemikian rupa dapat menjadikan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

John Elkington menerbitkan sebuah buku dengan judul "*Canibal With The Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness*". Dalam buku tersebut dijelaskan konsep *The Triple Bottom Line*, bahwa apabila sebuah perusahaan ingin berkelanjutan (*sustain*) maka perlu memperhatikan 3P ialah tidak hanya laba (*profit*) yang dicari tetapi juga harus melakukan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) serta ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).³²

Pada tahun 2010 *International of Standardization for Organization (ISO)* merumuskan *ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility* yang merupakan rekomendasi dari CAPOLCO kepada *ISO Council*.³³ Lahirnya ISO 26000 bersumber dari pemahaman bahwa *social resposisibility* sangat penting bagi keberlanjutan usaha. Pemahaman ini bersumber dari 2 sidang yaitu *Rio Earth Summit on The Environment* pada tahun 1992 dan *World Summit on Sustainable*

³² Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, 2007, hlm. 22.

³³ Dedi Kurnia Shah Putra, *Komunikasi CSR Politik: Membangun Reputasi, Etika, dan Estetika PR Politik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 10.

Development (WSSD) pada tahun 2002.³⁴ *International Standardization of Organization* (ISO) 26000 mendefinisikan CSR yaitu tanggung jawab sebuah organisasi akibat dari sebuah keputusan dan aktivitas suatu organisasi bagi masyarakat dan lingkungannya, melalui perilaku transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat.³⁵ Menurut penelitian Nor Hadi, konsep seperti ini dikarenakan tidak jelas dan seragam batasan CSR, minimnya respon *stakeholder* sehingga menghasilkan kontrol sosial, tidak kuatnya dukungan tata perundang-undangan, tidak jelasnya standar operasional dan ukuran evaluasi.³⁶

Definisi CSR lainnya, dikutip dari Oliver van Heel dalam Rahmatullah dan Trianita Kurniati bahwa CSR adalah suatu pendekatan bisnis yang menghasilkan nilai pemangku kepentingan dengan meliputi semua peluang kepentingan didalam mengendalikan semua risiko hasil dari aktivitas pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial.³⁷ Konsep CSR tidak hanya terbatas pada konsep pemberian saja, akan tetapi konsep CSR sangat luas serta tidak bersifat statis dan pasif yang hanya dikeluarkan dari perusahaan, namun menjadi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama *stakeholders*.³⁸

Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh adanya suatu perhatian terhadap lingkungan sosial sekitarnya, yang berarti suksesnya sebuah perusahaan dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut mengendalikan tanggung jawab sosial

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 45-46.

³⁷ Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*, Jogjakarta: Samudra Biru, 2011, hlm. 3.

³⁸ Bambang Rudito, Arief Budimanta dan Adi Prasetyo, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Jakarta: ICSD, 2004, hlm. 73.

terhadap komunitas di sekitar daerah operasinya. Uraian tentang CSR dan konsepnya dari para pakar, peneliti menyimpulkan bahwa CSR adalah tanggung jawab yang diwujudkan dengan perilaku pelaku bisnis yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan kehidupan masyarakat lokal pada khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya yang merupakan kewajiban pelaku bisnis dalam aktivitas bisnisnya disertai pertanggungjawaban pelaksanaan dan bersifat sukarela tanpa pamrih.

3. Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia

CSR pada awalnya hanya mengikat pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan sejak tahun 1983 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Jawatan, perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan. Pada era tersebut BUMN dikenal sebagai Bapak Angkat Usaha Kecil atau Industri Kecil, sehingga dikeluarkan sebuah Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1232/KMK.013/1989 Tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN pada tanggal 11 November 1989 yang disebut program PEGELKOP.³⁹

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1232/KMK.013/1989 Tentang Pedoman Pembinaan Ekonomi Lemah dan Koperasi BUMN, diwajibkan melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi. Banyaknya BUMN yang terorganisir, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Hal terpenting yang berhubungan dengan CSR BUMN

³⁹ Rahmatullah & Trianita Kurniati, *Op. Cit*, hlm. 14.

adalah Pasal 88 Ayat (1) yang ditetapkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Tindak lanjut dari Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1232/KMK.013/1989 dan Pasal 88 UU BUMN tersebut, maka dikeluarkan sebuah Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. Sebuah perusahaan yang mengelola SDA, dalam hal ini minyak dan gas bumi, mempunyai sebuah kewajiban melaksanakan CSR berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf (p) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Selain BUMN, pihak swasta pun memiliki tanggung jawab sosial.

Pada tahun 2007 dikeluarkan sebuah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal 74 UUPT menentukan bahwa:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan

- memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Melihat yang diwajibkan melaksanakan CSR didalam UUPT yaitu Perseroan Terbatas, BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas pun diwajibkan melaksanakan CSR seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 74 UUPT. Walaupun di dalam Pasal 74 UUPT menyebutkan bahwa hanya perseroan yang berhubungan langsung dengan SDA saja yang wajib melakukan, tetapi tidak dapat dibatasi begitu saja karena tidak ada satu pun dunia usaha yang tidak berkaitan dengan SDA atau lingkungan sekitar. Peraturan perundang-undang lain yang mewajibkan melaksanakan CSR di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Dalam Pasal 15 huruf (b) UU PM menyebutkan bahwasannya setiap penanam modal berkewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.

CSR di dalam UU PM ialah tanggung jawab yang berhubungan di setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap membuat sebuah hubungan yang serasi, seimbang serta sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat sekitar. Ditegaskan kembali di dalam Pasal 34 menyebutkan bahwasannya badan usaha atau perserorangan yang di jelaskan dalam Pasal 5 tidak melakukan kewajiban yang disebutkan di dalam Pasal 15 akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administartif dapat berupa sebuah peringatan tertulis, pembatasan aktivitas

usaha, pembekuan aktivitas usaha dan/atau fasilitas penanam modal, pencabutan aktivitas usaha dan/atau fasilitas penanam modal.

4. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sebuah perseroan diharuskan untuk menyeimbangkan atau menyelaraskan pencapaian kinerja ekonominya (laba) dengan kinerja sosial dan lingkungannya apabila ingin bisnisnya lancar dan bertahan lama. Dengan begitu, kemauan baik, komitmen serta kepedulian dunia usaha untuk menyisihkan dana untuk kegiatan CSR secara berkelanjutan akan mendatangkan banyak manfaat bagi dunia bisnis itu sendiri, yaitu:⁴⁰

- a. Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang;
- b. Memperkuat laba dan kinerja keuangan perusahaan;
- c. Meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan;
- d. Menurunnya kerentanan gejala sosial dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan dihargai perusahaan;
- e. Meningkatnya reputasi dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Sedangkan menurut Sunaryo di dalam bukunya yang berjudul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Berbagai Perspektif Kajian”, perusahaan akan memperoleh berbagai manfaat dari aktivitas CSR, yaitu:⁴¹

⁴⁰ Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 89-90.

⁴¹ Sunaryo, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Berbagai Perspektif Kajian*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja (AURA), 2015, hlm. 21-22.

- a. Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak layak yang diterima sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan yang melaksanakan CSR secara konsisten akan menghasilkan sebuah dukungan yang luas dan komunitas yang sudah merasakan manfaat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakannya. CSR akan meningkatkan citra perusahaan yang dalam rentang waktu panjang.
- b. CSR berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan memperkecil dampak buruk yang diakibatkan dari suatu krisis. Demikian pula apabila perusahaan dihadapkan sebuah kabar miring atau melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan memanfaatkannya.
- c. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja dengan sebuah perusahaan yang mempunyai reputasi baik, yang secara konsisten melaksanakan upaya-upaya untuk membantu mengembangkan kesejahteraan, kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.
- d. CSR yang dilakukan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder*-nya. Sehingga para *stakeholders* merasa senang dan nyaman dalam menjalin hubungan dengan perusahaan.
- e. Meningkatkan penjualan seperti yang telah dijelaskan di dalam riset Roper Search Worldwide bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten melaksanakan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik.

C. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian didalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyatakan “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, dalam definisi ini tidak secara tegas menjelaskan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum atau bukan. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana 2 orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.⁴² Sedangkan Prof Subekti memberi definisi bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.⁴³

Berdasarkan definisi-definisi perjanjian di atas, maka ditentukan syarat sah suatu perjanjian yaitu kesepakatan kedua belah pihak, adanya suatu hal tertentu, adanya suatu sebab yang halal dan kecakapan dalam hukum. Syarat sah suatu perjanjian telah ditetapkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), ialah :

a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan di sini adalah pernyataan kehendak yang disetujui oleh ke-2 belah pihak tanpa adanya suatu paksaan, kekhilafan dan penipuan. Hal ini diatur di dalam Pasal 1321 KHUPdt yang menentukan bahwa “Tiada suatu

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 93.

⁴³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1994, hlm. 1.

persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

b. Kecakapan

Kecakapan berbuat menurut hukum telah ditentukan di dalam Pasal 1329 KUHPdt yaitu “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap”. Orang yang tak cakap berbuat menurut hukum dapat kita temukan di dalam Pasal 1330 KUHPdt yaitu “Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu”.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dimaknai bahwa suatu perjanjian terdapat suatu objek perjanjian yang jelas dan ditentukan. Objek perjanjian diatur dalam Pasal 1333 KUHPdt yaitu “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat ini mengharuskan bahwa suatu perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Syarat ini tidak dijelaskan di dalam Pasal 1320 KUHPdt, namun dijelaskan mengenai causa yang terlarang di dalam Pasal 1337 KUHPdt.

2. Asas-Asas Perjanjian

Pada saat kedua belah pihak sepakat untuk membuat suatu perjanjian, sebaiknya kedua belah pihak terlebih dahulu mengetahui asas-asas suatu perjanjian. Karena asas-asas tersebut adalah dasar kehendak kedua belah pihak untuk mencapai sebuah tujuan, beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁴

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang setiap orang bebas untuk membuat suatu perjanjian, baik itu yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam Undang-Undang. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan adanya suatu pembatasan yang telah ditetapkan di Pasal 1337 KUHPdt bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban Umum.⁴⁵

b. Asas Konsensual

Asas konsensual mengartikan bahwa suatu perjanjian terlaksana sejak saat tercapainya kata sepakat antar pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Pada saat itu perjanjian sudah mengikat dan memiliki akibat hukum.

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas ini adalah asas bahwa hakim atau pihak ke-3 harus menghormati substansi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak dan asas ini berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 BW yang menentukan “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

⁴⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 3.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 295.

Undang-Undang”.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik terdapat di dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPdt yaitu bahwa “Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini menimbulkan kepercayaan satu sama lain yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, karna para pihak mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan agar tercapainya tujuan perjanjian tersebut.

e. Asas Kepribadian

Asas ini menyatakan bahwa seseorang yang akan melaksanakan dan/atau membuat suatu perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini telah ditetapkan dalam Pasal 1315 KUHPdt dan Pasal 1340 KUHPdt.

a) Pasal 1315 KUHPdt :

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

b) Pasal 1340 KUHPdt :

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

3. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama, adalah suatu perjanjian yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), akan tetapi terdapat di dalam masyarakat. Karna perjanjian ini terjadi disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pihak yang membuatnya dan perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja, baik yang telah diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-Undang. Namun, asas tersebut dibatasi oleh 3 (tiga) hal

yaitu tidak dilarang dalam Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.⁴⁶

4. Wanprestasi

Wanprestasi dalam bahasa Belanda “wanprestatie” mempunyai arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang sudah dibuat terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁴⁷ Menurut Abdul R Saliman, wanprestasi ialah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melakukan kewajiban sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴⁸

Tindakan wanprestasi ditetapkan pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menentukan: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Menurut Subekti, wanprestasi merupakan suatu tindakan kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu :⁴⁹

- a. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
- b. Melakukan namun tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melakukan namun tidak seperti yang diperjanjikan; dan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan Ke XII, 1990, hlm. 20.

⁴⁸ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 15.

⁴⁹ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 22.

- d. Debitur melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.

Tindakan wanprestasi ini menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu timbulnya suatu hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang sudah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan tindakan wanprestasi tersebut.⁵⁰ Untuk mengetahui apakah seorang debitur tersebut telah melakukan tindakan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut yaitu :⁵¹

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur memenuhi, tetapi tidak baik atau keliru; dan
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.

D. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Definisi kemitraan pada awalnya dikenal dengan sebutan gotong royong/kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitra berarti teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja atau rekan.⁵² Pengertian kemitraan dari perspektif etimologis ialah *partnership* yang berarti persekutuan/perkongsi, sehingga dapat diartikan bahwa kemitraan merupakan sebagai bentuk persekutuan antara 2 pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama dilaksanakan atas dasar perjanjian dan rasa saling membutuhkan dalam rangka menaikkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang

⁵⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 17.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 241.

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

baik.⁵³ Ninuk Purmaningsih mengartikan kemitraan usaha yaitu salah satu bentuk jalinan kerjasama antar berbagai pihak dalam meningkatkan usaha untuk mencapai tujuan bersama dan mampu menaikkan suatu pendapatan melalui peningkatan daya saing serta mampu mengembangkan kualitas organisasi.⁵⁴

Sedangkan Lan Lion dalam Eko dan Hakim mengartikan kemitraan yaitu suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mewujudkan tujuan bisnis bersama.⁵⁵ Konsep formal kemitraan sebenarnya telah tercantum di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Pasal 1 ayat (8) :

“Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Peraturan ini ialah pelaksanaan dari UU Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan suatu kemitraan. BAB I Ketentuan Umum PP Nomor 44

⁵³ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Media, 2004, hlm. 129.

⁵⁴ Ninuk Purnaningsih, *Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, ISSN: 1978-4333, Vol.1, No.03, 2007, hlm. 394.

⁵⁵ Eko Nurmianto dan Hakim Nasution. *Perumusan Strategi Kemitraan Menggunakan Metode AHP dan SWOT (Studi kasus pada kemitraan PT.INKA dengan Industri Kecil Menengah di wilayah Karesidenan Madiun)*. Jurnal Teknik Industri, Vol.6, No. 1., 2004, hlm. 49.

Tahun 1997 Tentang Kemitraan terutama dalam Pasal 1 menentukan:

“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 1 ayat (13) :

“Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar”.

2. Pola Kemitraan

Kemitraan dilaksanakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- a. Pola Inti Plasma

Pasal 27 huruf (a) UU Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, pola inti plasma merupakan : “Hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar , yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma, Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi”.

⁵⁶ Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Sinar Harapan, 2000, hlm. 67-71.

b. Pola Subkontrak

Pasal 27 huruf (b) UU Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil menentukan: “Hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya”.

c. Pola Dagang Umum

Pasal 27 huruf (c) UU Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, pola dagang umum merupakan : “Hubungan kemitraan antara usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya”.

d. Pola Keagenan

Pasal 27 huruf (e) UU Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, pola keagenan merupakan : “Hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dari jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya”.


e. Pola Waralaba

Pasal 27 huruf (d) UU Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, pola waralaba merupakan: “Hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi peusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen”.

f. Pola Bentuk-Bentuk Kemitraan Lainnya

Pasal 26 huruf (f) UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menetapkan bahwa pola bentuk-bentuk kemitraan lainnya yaitu seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran.

E. Kerangka Berpikir



Keterangan:

Pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) menentukan, “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. PT Great Giant Pineapple merupakan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas di mana perusahaan ini melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 dan PP Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 menentukan:

1. Perseroan yang menjalankan aktivitas usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA wajib melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PP Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2 menentukan, “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu aktivitas tanggung jawab perusahaan yang diperuntukkan tidak hanya bertanggung jawab untuk meningkatkan ekonomi kepada pemilik perusahaan, namun bertanggung jawab juga kepada masyarakat dan lingkungannya, dan sekaligus sebagai strategi inti bisnis, hal ini berguna untuk membangun reputasi atau citra merek dan memperkuat posisi merek perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan.

Aktivitas CSR di PT Great Giant Pineapple ini berpijak pada pendekatan *Triple Bottom Line* yaitu *People* sebagai pemangku kepentingan perusahaan, *Planet* yaitu lingkungan sekitar asri dan terpelihara dan *Profit* yaitu adanya keseimbangan kinerja bisnis yang mengutamakan kepentingan keuntungan dengan kepentingan sosial dan lingkungan. Kegiatan CSR di PT Great Giant Pineapple meliputi berbagai bidang yang diklasifikasikan dalam 3 bidang kegiatan utama yaitu bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang lingkungan.

Pelaksanaan CSR di PT Great Giant Pineapple di bidang ekonomi terdapat berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah kemitraan jahitan. PT Great Giant Pineapple melakukan kerjasama dengan kelompok PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) kampung disekitar perusahaan. Kegiatan kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seragam karyawan PT Great Giant Pineapple dan bermanfaat kepada masyarakat sekitar perusahaan untuk menjadikan program pengembang usaha baru berupa tumbuhnya usaha jahitan berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah serangkaian aktivitas yang terstruktur sesuai rencana dan prosedur tata cara penelitian yang sudah dibuat. Metode penelitian berguna untuk menciptakan keteraturan dalam melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk mencari kebenaran dari suatu fenomena yang nantinya dapat di pertanggungjawabkan, sehingga dapat diolah menjadi sebuah informasi baru yaitu hasil penelitian.⁶¹

Hasil dari penelitian akan dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang dapat dibaca oleh masyarakat luas sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pemberian CSR oleh perusahaan kepada masyarakat. Agar penelitian ini lebih terarah maka diperlukan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu t:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris merupakan penerapan ketentuan hukum normatif (undang-undang) yang dalam tindakannya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

masyarakat.⁶² Penelitian ini akan mengkaji mengenai pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT Great Giant Pineapple kepada masyarakat, dengan melihat bahan-bahan pustaka berupa literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang bersifat pemaparan dan bermaksud untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku disuatu tempat tertentu dan pada saat tertentu (masyarakat).⁶³ Tipe penelitian deskriptif digunakan untuk memaparkan secara mendetail tentang bagaimana pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Great Giant Pineapple kepada masyarakat.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris yang dilakukan meneliti secara langsung lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, untuk melihat langsung penerapan peraturan perundang-undangan.⁶⁴

⁶² *Ibid.*, hlm. 54.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 50.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu :⁶⁵

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber tanpa adanya perantara pihak lain. Data primer didapat dari pihak yang bersentuhan langsung dengan suatu permasalahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis karena dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data ini didapatkan dengan cara melaksanakan observasi dan wawancara kepada beberapa narasumber yaitu pimpinan serta staf perusahaan PT Great Giant Pineapple selaku pihak pelaksana program *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta pihak Kemitraan Jahitan selaku penerima pelaksanaan program CSR di perusahaan PT Great Giant Pineapple .

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah suatu bahan penelitian yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan antara lain :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014, hlm. 51-52.

- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 20).
- 8) Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/793/II.02/HK/2013 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup bagi Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) Provinsi Lampung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, wawancara, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang menyampaikan penjelasan dan suatu petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Studi Lapangan

Studi lapangan didapatkan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan perilaku subjek penelitian yang dilaksanakan secara sistematis.⁶⁶ Penulis mengamati kegiatan masyarakat sekitar perusahaan sebagai hasil dari pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Great Giant Pineapple serta mengamati pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Great Giant Pineapple didalam Kemitraan Jahitan.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu guna menghasilkan data dan informasi yang diperlukan informan untuk kepentingan penelitian dengan berkomunikasi secara langsung kepada obyek yang diteliti. Wawancara berguna untuk menggali informasi yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis melaksanakan aktivitas tanya jawab kepada beberapa narasumber yaitu pihak pelaksana CSR di PT Great Giant Pineapple dan pihak penerima program CSR yaitu Kemitraan Jahitan. Pihak penerima program CSR pada kemitraan jahitan terdapat 5 kelompok mitra jahit yaitu :

- a. Kemitraan Jahitan Ibu-Ibu PKK Kampung Terbanggi Besar;
- b. Kemitraan Jahitan Barokah di Dusun Ketiau Kampung Lempung Bandar

⁶⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta, Grasindo, 2010, hlm. 117.

Way Pengubuan;

- c. Kemitraan Jahitan Dusun Kayu Palis Lempuyang Bandar, Way Pengubuan;
- d. Kemitraan Jahitan Kampung Bandar Sakti, Terusan Nunyai;
- e. Kemitraan Jahitan Kampung Tanjung Anom, Terusan Nunyai.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan aktivitas berupa membaca, mempelajari, dan menganalisis dokumen pelengkap seperti buku-buku, artikel-artikel, dokumen serta tulisan-tulisan yang memberikan dasar pengetahuan dan kemampuan berpikir tajam, kritis dan sistematis yang berhubungan dengan Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Great Giant Pineapple dengan Kemitraan Jahitan.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan menyusun suatu data yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung atau sudah dalam bentuk informasi. Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan yakni:⁶⁷

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 91.

1. Pemeriksaan Data

Suatu aktivitas membenaran apakah data yang dihasilkan melalui studi lapangan dan studi pustaka sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan serta tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data

Pemberian tanda yang penulis laksanakan pada data yang telah diperoleh dengan mempergunakan tanda dan kata tertentu yang menunjukkan kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya untuk memudahkan rekonstruksi dan analisis data.

3. Penyusunan Data

Penyusunan data adalah kegiatan dimana penulis harus memilih data yang ada hubungannya dengan penelitian, yang dilanjutkan dengan cara disusun dan ditempatkan secara beruntun sesuai dengan sistematisasi berdasarkan urutan rumusan masalah yang digunakan.

G. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam membuat kesimpulan serta memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Syarat dan prosedur pemberian CSR PT GGP kepada masyarakat dalam pelatihan menjahit yaitu calon peserta pelatihan menjahit diwajibkan mendaftar terlebih dahulu dengan membawa foto copy KTP, foto copy KK, pas foto 3x4, dan surat izin dari RT setempat. Setelah itu calon peserta akan diwawancara mengenai kondisi ekonomi keluarga karna mereka yang kurang mampu lebih diutamakan untuk menjadi peserta pelatihan menjahit. Bagi mereka yang lolos, akan langsung ketahap selanjutnya yaitu proses pelaksanaan pelatihan menjahit seperti membuat pola, mengukur pola, menggunting pola, menjahit dan pemeliharaan mesin jahit.
2. Pelatihan menjahit merupakan bentuk dari program CSR PT GGP kepada masyarakat sekitar perusahaan yang diharapkan dapat memiliki dampak jangka panjang bagi para peserta pelatihan. Dalam pelaksanaan program CSR ini PT GGP bertanggung jawab agar ekonomi masyarakat bisa mandiri setelah mengikuti pelatihan menjahit.
3. Kendala dalam pelaksanaan kursus menjahit yaitu dipersoalan komunikasi karena pelatihan menjahit ini melibatkan pihak ketiga (camat) sehingga jika ada yang ingin dikomunikasikan atau data yang dibutuhkan lama

mendapatkannya dan terkait dengan kehadiran peserta yang terkadang terlambat atau tidak bisa hadir karena kesibukan masing-masing.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak PT GGP hendaknya dalam hal perekrutan ikut terlibat langsung dalam perekrutan peserta, tidak hanya diserahkan kepada pihak ketiga(camat) mengingat ada beberapa peserta yang ternyata sudah mampu dari segi ekonomi namun tetap ikut pelatihan menjahit.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah hendaknya berperan aktif baik dalam pengawasan maupun pendampingan serta bantuan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Kepada pihak PT GGP seharusnya mesin jahit yang bermasalah segera diperbaiki atau diperbaharui mengingat keluhan peserta juga tertuju pada mesin jahit yang bermasalah, serta perlu ada perbedaan dan peningkatan materi menjahit antara kelas dasar dan lanjutan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan keahlian para peseta dalam bidang menjahit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali, Chidir. 1982. *Yurisprudensi Hukum Dagang*. Bandung: Alumni.
- Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azheri, Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiyono, Tri. 2011. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media.
- Fuady, Munir. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2005. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardikanto, Totok. 2014. *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perikatan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- , 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Pineapple, PT Great Giant., dan Universitas Lampung. 2014. *Laporan Evaluasi dan Survei Kepuasan Stakeholders Penerima Aktivitas CSR PT GGP di Provinsi Lampung*. Lampung: Universitas Lampung.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 2001. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Putra, Dedi Kurnia Shah. 2015. *Komunikasi CSR Politik: Membangun Reputasi, Etika, dan Estetika PR Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahmatullah., dan Trianita Kurniati. 2011. *Panduan Praktis Pengelolaan Corporate Social Responsibility*. Jogjakarta: Samudra Biru.
- Rudito, Bambang , Arief Budimanta dan Adi Prasetyo. 2004. *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: ICSD.
- Saliman, Abdul R. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa. Cetakan Ke XII.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sunaryo. 2015. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Berbagai Perspektif Kajian*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Wahyudi, Isa dan Busya Azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*. Gresik: Fascho Publishing.

B. Jurnal

Budiarta, Ketut. “*Cara Pandang Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Dan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2000 Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR)*”. Buletin Studi Ekonomi, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2008.

Mapisangka, Andi. “*Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat*”, Jurnal JESP, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009.

Nurmianto, Eko., dan Hakim Nasution. *Perumusan Strategi Kemitraan Menggunakan Metode AHP dan SWOT (Studi kasus pada kemitraan PT.INKA dengan Industri Kecil Menengah di wilayah Karesidenan Madiun)*. Jurnal Teknik Industri. Vol.6, No.1. 2004.

Purnaningsih, Ninuk. *Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan*. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. ISSN:1978-4333, Vol.1. No.03. 2007.

C. Skripsi

Risky, Neno. 2014. “*Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Kepala Kebun Pada Bagian Plantation Grup II Di PT Great Giant Pineapple*”. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.

D. Website

Syahputra, Edi. 2008, “*Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN IV (Studi Pada Unit Kebun Dolok Ilir Kabupaten Simalungun)*”, Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, www.repository.usu.ac.id.

E. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 20).

Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/793/II.02/HK/2013 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Provinsi Lampung.